

## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**PEMERINTAH DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG**

### **DENGAN**

**PEMERINTAH DESA TEGALRANDU KECAMATAN SRUMBUNG**

**NOMOR : 360 / 11 /VII/2014**

**NOMOR : 360 / 32 /VII/2014**

### **TENTANG**

## **PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS DESA BERSAUDARA ( SISTER VILLAGE )**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Bringin, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SADIKNO, AMd** : Kepala Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang,  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **SITI KOWIYAH** : Kepala Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang,  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :**

1. **PIHAK KESATU** menyetujui bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (Sister Village)
2. **PIHAK KESATU** mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk **PIHAK KEDUA** apabila terjadi letusan Gunung Merapi mengancam warga **PIHAK KEDUA**
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.

4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



SADIKNO, AMd

PIHAK KEDUA



KOWIYAH

Mengetahui

CAMAT SRUMBUNG



AGUS FURGUNANTO, SH

Pejabat TK I

Nip : 19600808 198903 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN SRUMBUNG**  
**DESA BRINGIN**

Alamat : Jl. Grantingan Km. 1,5, Desa Bringin, Kecamatan Srumbung 56483

Nomor : 027/39/2011/V/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Desa Bersaudara

Kepada, yth.  
Kepala Desa Tegalrandu  
**di. Tempat**

Menindaklanjuti Surat dari Saudara Nomor 027/017/V/2014 tentang permohonan Desa bersaudara, kami atas nama Desa Bringin siap menjadi Desa bersaudara dengan Desa Tegalrandu dan wilayah Desa Bringin siap untuk menjadi tempat Evakuasi pengungsi dari warga Desa Tegalrandu.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

